

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1), Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan organisasi/lembaga dan pemimpin/kepala yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan administrasi desa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Desa memiliki pemerintah sendiri yang disebut sebagai Pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Unsur penyelenggara pemerintah desa yaitu kepala desa dibantu perangkat desa. Kepala desa merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kepala desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai

pemimpin masyarakat. Pemerintah desa khususnya kepala desa mempunyai peran yang sangat besar dalam menentukan suatu kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam pembangunan infrastruktur desa.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa berwenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; menetapkan Peraturan Desa; menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; mengembangkan sumber pendapatan Desa; mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Salah satu tugas dari kepala desa ialah melaksanakan pembangunan desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (8) yang menyatakan bahwa “Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Salah satu pembangunan yang harus dipenuhi yaitu pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan infrastruktur ialah rangkaian usaha perubahan yang dilakukan secara

terencana untuk membangun prasarana sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa di bidang pembangunan infrastruktur desa harus bisa melihat secara cerdas yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur. Karena dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur, kepala desa sangat menentukan baik buruknya pembangunan infrastruktur suatu desa. Suatu desa dinyatakan berhasil apabila pembangunan sudah dilaksanakan sebaik mungkin. Hal ini disesuaikan dengan tujuan pembangunan desa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”

Selain itu, kepala desa juga seharusnya bijaksana dalam mengelola keuangan desa dalam program pembangunan infrastruktur desa untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Karena kemajuan dan kesejahteraan suatu desa dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang terdapat di desa tersebut. Dengan sarana dan prasarana tersebut tentunya akan mempermudah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan aktivitas masyarakat. Sarana dan prasarana atau disebut dengan infrastruktur di suatu desa perlu mendapat perhatian khususnya dari pemerintah desa. Sebagai pemimpin maka kepala desa juga perlu melibatkan masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur. Misalnya dengan memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam

musyawarah tentang hal-hal penting yang perlu diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan desa. Dalam hal ini pemerintah desa harus mampu melaksanakan tugasnya sebagai unit dalam pemerintahan agar dapat menggunakan fungsi mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata bagi proses pembangunan. Untuk menunjang pembangunan di desa peran kepala desa serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan. Kepala desa sebagai pemimpin tertinggi harus mampu melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara dan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan didalam wilayahnya.

Berdasarkan hasil observasi sementara penulis, Desa Pardomuan Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di desa belum melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan optimal jika dilihat di lapangan. Terbukti, bahwa pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian, saluran air (irigasi) dan sumur belum menunjukkan hasil yang memuaskan masyarakat.

Tabel 1. Data Penduduk Desa Pardomuan Motung Kecamatan Ajibata

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1.	Laki-Laki	244	Orang
2.	Perempuan	283	Orang
	Total	527	Orang
	Jumlah KK	40	KK

Sumber: Profil Desa Tahun 2017

Desa Pardomuan Motung dipimpin oleh Bapak Ridwan Manurung dan telah menjabat sebagai kepala desa selama dua periode. Penulis memandang bahwa Desa Pardomuan Motung masih memiliki banyak masalah terutama dalam pembangunan infrastruktur desa seperti jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian, saluran air (irigasi) dan sumur desa. Peran kepala desa sampai saat ini masih kurang maksimal dalam pembangunan infrastruktur desa terutama pembangunan jalan desa antar pemukiman, saluran air (irigasi) dan sumur desa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di desa tersebut dan mengambil judul penelitian **“Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Pardomuan Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir)”**.

1.2 Batasan Masalah

Karena keterbatasan penulis dan agar penelitian yang dilakukan nantinya lebih terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup masalah agar penelitian terfokus terhadap permasalahannya dan akan lebih baik jika dibuat pembatasan masalahnya.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian, saluran air (irigasi) dan sumur desar di Desa Pardomuan Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir.
2. Kendala/faktor penghambat yang dihadapi kepala desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dibuat oleh penulis adalah:

1. Bagaimana peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Pardomuan Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir?
2. Apa saja kendala/faktor penghambat yang dihadapi Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang paling penting untuk dirumuskan dalam suatu kegiatan agar pelaksanaan penelitian ini mencapai tujuan yang diharapkan. Penentuan tujuan penelitian berfungsi untuk menentukan arah yang tepat bagi peneliti untuk menghindari kesulitan yang mungkin terjadi dalam proses penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Pardomuan Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir.
2. Untuk mengetahui kendala/ faktor penghambat permasalahan yang dihadapi kepala desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan informasi kepada peneliti/penulis lain atau sebagai bahan acuan dan referensi tambahan pada penelitian selanjutnya serta untuk memperluas pemahaman pengetahuan penulis mengenai peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Pardomuan Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir.

b. Menambah wawasan/pengetahuan penulis tentang peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Pardomuan Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur kepala desa dalam pembangunan infrastruktur desa dengan mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah guna memberdayakan masyarakat agar lebih maju.

b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Pardomuan Motung, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir.